



P U T U S A N

Nomor 203/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 April 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 203/Pdt.G/2013/PA Crp., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal.Put. No.203/Pdt.G/2013/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 1993 di Desa Guru Agung di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan wali nikah ayah kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/208/03/XII/1999 tanggal 16 Desember 1999;
2. Bahwa, status pernikahan Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Guru Agung selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Guru Agung selama lebih kurang 19 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 1996, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
 - Termohon sering cemburu pada Pemohon, padahal Pemohon pergi bekerja namun Termohon menuduh Pemohon main dengan perempuan lain;-
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, jika terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon dengan mengatakan “bahwa harta dirumah ini bukan harta pencarian Pemohon jadi Pemohon pergi saja dari sini”;-



- Termohon selalu memukuli Pemohon jika bertengkar, bahkan Termohon pernah mengancam akan membunuh Pemohon;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Januari 2013, disebabkan pada saat Pemohon pulang dari berdagang, Termohon langsung marah dan menuduh Pemohon berselingkuh, sampai Termohon mengambil keris dan mengejar Pemohon untuk membunuh Pemohon, namun Pemohon lari ke rumah tetangga;
- 7. Bahwa, dua hari sesudah kejadian pada poin 6 di atas, Pemohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama namun Termohon tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai istri;
- 8. Bahwa, tidak ada upaya damai yang di tempuh oleh Pemohon dan Termohon;
- 9. Bahwa, untuk permohonan ini Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
- b. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal 3 dari 11 hal.Put. No.203/Pdt.G/2013/PA Crp



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 April 2013 yang disusul dengan pengumuman penundaan sidang yang ditempel di papan pengumuman Kantor Kecamatan Padang Ulak Tanding tanggal 6 Mei 2013 dan relaas panggilan tanggal 21 Mei dan 3 Juni 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/109/22/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong yang telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon, dan dengan Termohon saksi kenal, namanya TERMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi pada akhir tahun 2012 saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon ribut, saat itu Termohon mengejar Pemohon dengan keris, Pemohon lari ke rumah bibi Pemohon sehingga Pemohon selamat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon pencemburu, apabila Pemohon terlambat pulang dari berdagang, Pemohon dituduh pacaran dengan pelanggannya
 - Bahwa sejak pertengkaran pada akhir tahun 2012 tersebut Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah enam bulan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan rukun oleh keluarga;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga karena Pemohon sudah tidak mau lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon karena tetangga, namanya TERMOHON;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Guru Agung;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang enam bulan yang lalu;

Hal 5 dari 11 hal.Put. No.203/Pdt.G/2013/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada akhir tahun 2012 Pemohon dengan Termohon ribut, Termohon mengejar Pemohon yang lari ke rumah nenek saksi dengan maksud mau membunuh Pemohon dengan keris;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian Termohon sering pergi dari rumah, terakhir pada bulan Februari 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan atau tidak oleh keluarga;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yakni tetap dengan permohonannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* dan keduanya berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.



Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Maret 1993, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang 2 tahun tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu pada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, jika terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon dan Termohon sering memukuli Pemohon jika bertengkar, bahkan pernah mengancam akan membunuh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan satu demi satu, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain yang intinya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 hal.Put. No.203/Pdt.G/2013/PA Crp



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Maret 1993;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun selama lebih kurang 2 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang puncaknya terjadi pada akhir Desember 2012 Termohon mengejar Pemohon dengan keris untuk membunuh Pemohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
3. Bahwa sejak Desember 2012 tersebut Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah dirukunkan lagi karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud apabila ada rasa saling menyayangi, rasa saling mencintai dan rasa saling menghargai di antara Penggugat dan Tergugat, apabila perasaan tersebut telah hilang di antara keduanya, maka kehidupan rumah tangga tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang dicita-citakan;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana fakta di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah sehingga tidak terdapat lagi kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti, maka sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta mengingat pasal 150 R.Bg permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Yurni** dan **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **A.Aman A Yamin, S.H** sebagai panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dtto

Dra. Yurni

Drs.H. Zulkadri Ridwan, S.H,M.H

dto



A.Havizh Martius, S.Ag. S.H.M.H.

Panitera

dto

A.Aman A Yamin, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp. 600.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,00
5. Biaya Materei.....Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk saalanan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A. Aman A.Yamin,S.H.